



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN**

Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Jusapuandy**  
No. KTP : 3277031306810023  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Ciawitali GG Awitali 7, RT 001/RW 009, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 13-06-1981  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Cimahi

Nama : **Yana Maulana**  
No. KTP : 3277020405730029  
Alamat/Tempat Tinggal : Kebon Manggu RT 003/ RW 021, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi

Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 04-05-1973  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Cimahi

Nama : **Diyar Ginanjar Andiraharja**  
No. KTP : 3204370505840043  
Alamat/Tempat Tinggal : Puri Cipageran Indah Blok C 200 RT 002/RW 023, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi

Utara, Kota Cimahi  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 05-05-1984  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Cimahi

Nama : **Ahmad Hidayat**  
No. KTP : 3277021112800011  
Alamat/Tempat : Cisangkan Girang Nomor 115 RT  
Tinggal 003/RW 010, Kelurahan  
Padasuka, Kecamatan Cimahi  
Tengah, Kota Cimahi  
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 11-12-1980  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Cimahi

Nama : **Akhmad Yasin Nugraha**  
No. KTP : 3277020201880010  
Alamat/Tempat : Jalan Cihanjuang Nomor 142  
Tinggal Kampung Babut Girang RT  
004/RW 011, Kelurahan Cibabat,  
Kecamatan Cimahi Utara, Kota  
Cimahi  
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 02-01-1988  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Cimahi

dengan laporan tertanggal 9 Mei 2019 dicatat dalam  
penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran  
Administratif Pemilu Nomor: 10/TM/LP/ADM/PROV/  
13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

#### MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi  
berkedudukan di Jalan Pesantren-TTUC No.108 Cimahi,  
selanjutnya disebut **TERLAPOR**. -----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.-----



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

**1. Uraian Temuan Pelapor-----**

**Waktu dan Peristiwa Temuan;-----**

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 pukul 10.00 WIB, Bawaslu Kota Cimahi telah mengetahui bahwa KPU Kota Cimahi tidak melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di TPS Nomor 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan Bawaslu Kota Cimahi dalam surat nomor 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV/2019. Dalam surat tersebut Bawaslu Kota Cimahi meminta KPU Kota Cimahi menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah yang paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan. Mengacu pada pasal 373 ayat (3) Undang-Undang 7 tahun 2017 yang berbunyi Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Maka atas temuan ini menjadi dasar adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;---
- b) Bahwa KPU Kota Cimahi telah melayangkan Surat Nomor: 163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Perihal Tindak Lanjut, sebagai balasan atas surat rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi dengan surat nomor: 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV/2019 Pertanggal 21 April 2019, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, dalam pokok surat tersebut KPU memandang PSU tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur;-



**Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----**

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Saudara ASEP ANDRIAN, selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Nomor 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Nomor Laporan Hasil Pengawasan : 01/LHP/PM.00.02/02/02/IV/2019 bahwa pada saat hari Pemungutan suara, hari Rabu tanggal 17 April 2019, Saudara ASEP ANDRIAN selaku Pengawas TPS Nomor 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada pukul 12. 45 WIB mengajukan ijin kepada Ketua KPPS nomor 114 atas nama Saudara GUNGUN GUNAWAN untuk mencoblos di TPS 52 tempat dimana ASEP ANDRIAN terdaftar sebagai pemilih yang lokasinya berdekatan dengan tempat bertugas sebagai PTPS dan diijinkan oleh Ketua KPPS TPS 114. Kemudian Saudara ASEP ANDRIAN mendapat informasi dari Saudara ADITYA Pengawas TPS Nomor 56 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi melalui saluran telepon yang isinya di TPS Nomor 114 telah terjadi peristiwa pemilih yang tidak berhak memilih memberikan suara di TPS Nomor 114.;-----
- 2) Berdasarkan hasil penelusuran Saudara ASEP ANDRIAN selaku PTPS nomor 114 mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah mengkonfirmasi kabar dari PTPS nomor 56 atas nama ADITYA kepada Ketua KPPS nomor 114 atas nama Saudara GUNGUN GUNAWAN ternyata diketahui benar adanya telah ada 4 (empat) orang yang memberikan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tahun 2019 yang tidak termasuk pada klasifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).-----
- 3) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Saudara ASEP ANDRIAN selaku PTPS Nomor 114 terhadap KPPS nomor 114 didapatkan informasi bahwa 4 (empat) orang yang telah melakukan pencoblosan pada PPWP memiliki identitas sebagai berikut :-----







- A. Atas nama Saudari JUNIATI dengan NIK 3303174706990001, tempat tanggal lahir Purbalingga, 07-06-1999, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Belum Bekerja, kewarganegaraan WNI, alamat Karangmulya RT/RW 010/004 Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;-----
- B. Atas nama Saudara AHMAD FITRA dengan NIK 1506022302960001, tempat tanggal lahir Kuala Tungkal, 23-02-1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa kewarganegaraan WNI, alamat Desa Tanjungpaku RT/RW 003/000 kel Tanjungpaku Kec Merlung;-----
- C. Atas nama Saudara VIKRA ALDI BHASKARA dengan NIK 1971011012970002, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 10-12-1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa kewarganegaraan WNI, alamat Perum BKT Intan Asri Blok F1 No.12 RT/RW 008/002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
- D. Atas nama Saudara TEGUH APRIANSYAH dengan NIK 1673011802970002, tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 18-01-1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Karya Masa RT/RW 004/000 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.-----
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS nomor 114 atas nama Saudara ASEP ANDRIAN pada Alat Kerja Pengawasan di TPS dalam lampiran AA.PS-3 (Pengawasan Pemungutan Suara Pada 17 April 2019 : Sesuai SOP Pelaporan tersebut dimulai pada tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 s/d 13.00) ditemukan hal sebagai berikut:-----
- a. Pada nomor 12 huruf a : Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai

dengan domisili kelurahan/desa dalam E-KTP.-----

b. Pada nomor 12 huruf b : terdapat 4 (empat) orang.--

c. Pada nomor 14 dalam catatan kejadian khusus, PTPS nomor 114 atas nama Saudara ASEP ANDRIAN menuliskan Telah terjadi pencoblosan oleh 4 (empat) orang yang tidak masuk dalam daftar DPT dan DPTb ataupun DPK. -----

5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Nomor 114 atas nama Saudara ASEP ANDRIAN terhadap dokumen C7-DPK-KPU di TPS nomor 114 kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah bahwa ditemukan daftar nama sebagai berikut : -----

| No | Nomor Urut DPK<br>(Model A.DPK-KPU) | Nama<br>Pemilih        | Jenis Kelamin |           |
|----|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|    |                                     |                        | Laki-<br>Laki | Perempuan |
| 1  | 1106034504850001                    | ANDRIYANI              |               | X         |
| 2  | 3277021501610009                    | MUGIYAT                | X             |           |
| 3  | 3303174706990001                    | JUNIATI                |               | X         |
| 4  | 1506022302960001                    | AHMAD<br>FITRA         | X             |           |
| 5  | 1971011012970002                    | VIKRA ALDI<br>BHASKARA | X             |           |
| 6  | 1673011802970002                    | TEGUH<br>APRIANSYAH    | X             |           |

6) Bahwa berdasarkan penelitian PTPS nomor 114 atas nama Saudara ASEP ANDRIAN terhadap nama-nama yang tercantum dalam dokumen C7-DPK-KPU di TPS nomor 114 kelurahan Padasuka kecamatan Cimahi Tengah ditemukan atas nama : 1. JUNIATI; 2. AHMAD FITRA; 3. VIKRA ALDI BHASKARA; dan 4. TEGUH APRIANSYAH tidak dapat dikategorikan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena alamat dalam KTP elektronik tidak sesuai dengan domisili yakni di RT dan RW pada kelurahan Padasuka kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019



tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket”.-----

- 7) Berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan ditetapkan menjadi Temuan Atas Laporan Nomor: 119/LHP/PM/00.02/IV/2019 bahwa dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019 di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi dalam Surat Rekomendasi dengan Nomor Surat: 118/K.BAWASLU.JB-23/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 21 April 2019 merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga ditindaklanjuti sesuai mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;--
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a dan b angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas (a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Pelanggaran Pemilu; (b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK*”;-----
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa dan*



mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;”-----

- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;”-----
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”;-----
- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah: a). Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Surat Undangan; b). Teguran tertulis;--

#### **PETITUM**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----





1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Mohamad Irman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi; -----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sri Suasti, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----
4. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Abidin, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----
5. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Djayadi Rachmat, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----
6. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Dhanny Widjijanto, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil;-----

## **2. Barang Bukti Penemu/Pelapor-----**

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- |           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti P-1 | Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) TPS Padasuka nomor: 01/LHP/PM.00.02/02/04/2019 tanggal 18 April 2019 ; ----- |
| Bukti P-2 | Print Bukti Foto KTP-Elektronik Pemilih Diluar Domisili Kota Cimahi; -----                                               |
| Bukti P-3 | Print Foto Model C-7 DPT-KPU TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah;- ; -----                                |
| Bukti P-4 | Fotocopy Formulir Model B2 Temuan Panwascam Cimahi Tengah Nomor: 01/TM/PP/KEC/13.05/ IV/2019; -----                      |
| Bukti P-5 | Print Foto KTP-Elektronik 3 (tiga) orang saksi; --                                                                       |
| Bukti P-6 | BA Pleno Laporan Hasil Pengawasan dan Daftar                                                                             |



- Hadir Pleno; -----
- Bukti P-7 Fotocopy Formulir Model B10 Kajian Panwascam Cimahi Tengah Tanggal 20 April 2019;-----
- Bukti P-8 Fotocopy Surat Rekomendasi PSU Panwascam Cimahi Tengah Nomor: 215/Bawaslu-JB.23/TU.00.01/02/IV/2019 Kepada PPK Kecamatan Cimahi Tengah Tanggal 20 April 2019;-----
- Bukti P-9 Print Bukti Foto AA PS-3 (Pengawasan Pemungutan Suara Pada 17 April 2019 Pelaporan dimulai Tanggal 17 April 2019 Pukul 06.00 s/d 13.00) Di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;-----
- Bukti P-10 Fotocopy Status Temuan (Formulir B15) Panwascam Cimahi Tengah Nomor: 01/PM/PP/KEC/13.05/IV/2019 Tanggal 21 April 2019;-----
- Bukti P-11 Surat Ketua Bawaslu Kota Cimahi Nomor : 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 21 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah Kepada Ketua KPU Kota Cimahi;-----
- Bukti P-12 Surat Ketua KPU Kota Cimahi Nomor: 163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 Kepada Ketua Bawaslu Kota Cimahi Tanggal 23 April 2019 Tanggal 30 April 2019;-----
- Bukti P-13 Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 119/LHP/PM/00.02/IV/2019 Tanggal 30 April 2019;-----
- Bukti P-14 Print Foto KTP-Elektronik Penemu 5 (Lima) Orang (Komisioner Bawaslu Kota Cimahi); -----
- Bukti P-15 Print Foto C-7 DPTb – KPU TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah; -----
- Bukti P-16 Print Foto C-7 DPK – KPU TPS 114 Kelurahan



Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah; -----  
Bukti P-17 Salinan SK Bawaslu RI Tentang Pengangkatan  
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa  
Jabatan 2018-2023.-----

**3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----**

Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi antara lain Temi Rizqi Utami, Asep Andrian dan Gunung Gunawan namun dalam persidangan Pemeriksaan saksi Gunung Gunawan menjadi Saksi Terlapor. Sehingga dalam persidangan pemeriksaan Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi antara lain Asep Andrian, Temi Rizqi Utami, dan Taufik Ismail.-----

1. Asep Andrian (Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah) memberi keterangan sebagai berikut:-----
  - bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan Nomor Register: 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----
  - bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian adanya 4 (empat) pemilih yang tidak masuk klasifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) terjadi pada pukul 12.45 WIB saat saksi meminta ijin untuk memilih di TPS lain;-----
  - bahwa saksi mendapatkan informasi Peristiwa tersebut dari PTPS di TPS 56 bernama Aditya;-----
  - bahwa setelah mengkonfirmasi kebenaran infomasi tersebut kepada KPPS, Saksi berkoordinasi dengan Panwascam atas peristiwa tersebut;-----
  - bahwa terdapat 2 (dua) kali musyawarah, musyawarah pertama di hadiri oleh KPPS, saksi mandat partai politik, PPK dan Panwascam;-----
  - bahwa saksi hanya mengikuti jalannya musyawarah, tidak memberikan masukan;-----



- bahwa Musyawarah pertama disepakati bahwa perhitungan suara dilanjutkan untuk jenis lainnya yaitu DPR, DPD, DPRD Kota Cimahi;-----
- bahwa dalam musyawarah pertama muncul usulan untuk mencoret ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat di Daftar Hadir C7 dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos. Dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus;-----
- bahwa saksi dan Panwascam menolak usulan tersebut;
- bahwa menurut Saksi musyawarah kedua dilakukan pada pukul 22.00-23.00 WIB dan dihadiri oleh pihak kepolisian, sebagian anggota PPK, Panwascam atas nama Sdr. Taufik dan Sdr. Bambang;-----
- bahwa pada musyawarah kedua disepakati usulan untuk mencoret ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat di Daftar Hadir C7 dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos. Dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus;
- bahwa menurut saksi usulan tersebut adalah inisiatif PPK;-----
- bahwa saksi mendengar pihak Kepolisian menyetujui usulan tersebut;-----
- bahwa tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan;-----
- bahwa menurut saksi ketua KPPS membuka kotak suara dan perwakilan saksi mengambil masing-masing satu surat suara dan disaksikan oleh saksi lainnya, PPK, Panwascam dan Kepolisian;-----
- bahwa Surat Suara tersebut masuk dalam kategori surat suara rusak tanpa dibuka terlebih dahulu;-----



- bahwa Saksi tidak membuat surat pernyataan perihal penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).-----

2) Temi Rizqy Utami (PPL/PKD kelurahan Padasuka) memberi keterangan yang menguatkan keterangan saksi Asep Adrian sebagai berikut;-----

- bahwa Saksi datang pada pukul 15.30 WIB, saat proses perhitungan suara DPR Provinsi dan tidak mengikuti proses musyawarah karena berada dilokasi Tempat Pemilihan Suara (TPS) lain;-----
- bahwa Saksi mendengar 4 (empat) orang pemilih yang tidak memiliki hak suara di TPS 114 sudah dicoret dalam C-7 DPK;-----
- bahwa saksi tidak menghadiri proses musyawarah;-----
- bahwa saksi bertemu dengan Bawaslu dan Panwascam di lokasi TPS 114;-----
- bahwa saksi menerima informasi peristiwa tersebut dari PTPS dan menyampaikan informasi tersebut kepada panwascam;-----
- bahwa saksi mengetahui adanya rekomendasi PSU dan membantu dalam menyusun dokumen Form A;-----
- bahwa saksi mendengar alasan tidak dilaksanakannya PSU karena sudah diselesaikan melalui proses musyawarah.-----

3) Taufik Ismail (Anggota Panwascam Kecamatan Cimahi Tengah) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari PTPS pada pukul 13.00 s.d 13.30 WIB;-----
- bahwa tidak ada forum musyawah melainkan hanya pembicaraan in-formal yang dilakukan diluar TPS;-----
- bahwa menurut saksi, panwascam tidak menyetujui atau menolak usulan untuk mencoret 4 (empat) pemilih tersebut dalam daftar DPK dan mengambil surat suara secara acak;-----
- bahwa saksi sudah menyampaikan adanya potensi Pemungutan Suara Ulang;-----





- bahwa saksi menyampaikan rekomendasi kepada PPK pada tanggal 19 April 2019 dan ditembuskan kepada KPU Kota Cimahi dan Bawaslu Kota Cimahi;-----
- bahwa menurut saksi alasan tidak dilaksanakannya PSU adalah karena rekomendasi tidak memenuhi syarat atau tidak komulatif karena hanya satu unsur yang terpenuhi;-----
- bahwa saksi mendengar empat orang pemilih tersebut sebelumnya ditolak memilih di TPS 56 dan diterima di TPS 114;-----
- bahwa saksi menghadiri musyawarah kedua;-----
- bahwa ada pihak kapolsek yang sedang melakukan supervisi monitoring;-----
- bahwa saksi membacakan rekomendasi pada saat pleno rekapitulasi sebelum hasil pemungutan suara TPS nomor 114 dan PPK membacakan jawaban perihal tindak lanjut rekomendasi PSU;-----
- bahwa saksi menolak kesepakatan musyawarah terkait pengambilan (4) surat suara secara acak karena tidak ada jaminan bahwa surat suara tersebut milik 4 (empat) orang pemilih dari luar Kota Cimahi dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang.-----

#### **4. Uraian Jawaban Terlapor -----**

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada Hari Pemungutan Suara 17 April 2019 rentang pukul 12.00 s.d 13.00 dimana pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dapat menggunakan hak pilihnya. Antara waktu tersebut dimana telah diketahui bahwa telah terjadi 4 (empat) orang pemilih DPK menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suaranya untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menunjukan KTP-el Bukan penduduk berdomisili setempat atau bukan penduduk Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;-----



2. Bahwa pada kejadian tersebut pada point 1 terjadi dikarenakan bahwa menurut keterangan para petugas KPPS, Saksi dan Pengawas TPS. Pada saat Pemilih DPK tersebut menggunakan hak pilihnya;-----
3. Bahwa Ketua KPPS Nomor TPS 114 tidak berada di lokasi TPS dikarenakan sedang melaksanakan Ibadah Sholat Dzuhur; -----
4. Bahwa Pengawas TPS Nomor TPS 114 tidak sedang berada di lokasi dia bertugas yaitu di TPS 114 karena sedang melaksanakan Hak Pilihnya di TPS lainnya, karena dia bukan pemilih DPT di TPS 114 tersebut dan tidak menggunakan A5;-----
5. Bahwa terhadap temuan tersebut Tim Supervisi Bawaslu Kota Cimahi dan Pengawas Pemilu Kecamatan Cimahi Tengah langsung turun ke lokasi sekitar pukul 13.00 sd.14.00 dan menyarankan agar menunda terlebih dahulu Penghitungan Suara untuk PPWP yang akan dilaksanakan oleh KPPS TPS 114;-----
6. Bahwa terhadap temuan tersebut Ketua KPU Kota Cimahi mendatangi TPS 114, di sertai dengan kedatangan Tim PPK Kecamatan Cimahi Tengah ke lokasi kejadian setelah mendapatkan kabar berita kejadian melalui telepon dari Panwaslu Kecamatan Bapak Taufik sekitar pukul 14.00 WIB;-----
7. Bahwa para Saksi bermandat dari 7 Partai Peserta Pemilu yaitu Saksi dari Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan PBB dan Pengawas TPS serta Ketua KPPS TPS 114 bersepakat dan bermusyawarah tetap melanjutkan penghitungan suara dengan kesepakatan bersama secara musyawarah diselesaikan di tempat dengan jalan mencoret di Daftar Hadir C7 ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai



surat suara keliru coblos. Dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus;-----

8. Bahwa pada saat akan dilaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam point 5, Tim Supervisi Bawaslu Kota Cimahi dan Panwaslu Kecamatan tidak mengizinkan proses tersebut dilaksanakan dan tetap menyampaikan untuk menunda terlebih dahulu proses tersebut sambil menunggu arahan kembali dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----
9. Bahwa tim Supervisi Bawaslu Kota Cimahi dan Panwaslu Kecamatan mengizinkan untuk menghitung perolehan suara untuk jenis pemilihan lainnya yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;-----
10. Bahwa Ketua KPPS TPS 114 siang hari itu sekitar pukul 15.00 WIB mentaati arahan Bawaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah yang disampaikan melalui Pengawas TPS nya untuk menunda terlebih dahulu membuka dan menghitung surat suara perolehan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 114 dan melanjutkan proses penghitungan perolehan suara ke jenis perolehan suara lainnya yaitu untuk jenis DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cimahi;-----
11. Bahwa Tim PPK Kecamatan Cimahi Tengah dan Ketua KPU Kota Cimahi meninggalkan Tempat Kejadian setelah dimaksud dalam angka 8 berlangsung;-----
12. Bahwa sekitar Pukul 21.45 Ketua KPU dan Ketua PPK Cimahi Tengah dan salah satu anggota PPK bergerak kembali mendatangi TPS 114 Kel. Padasuka dan melakukan panggilan telepon ke Ketua Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah untuk bertemu di lokasi TPS 114. Kemudian Ketua Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah menyanggupinya dan ikut bergerak berangkat dengan Anggota Panwaslu kecamatan lainnya serta di dampingi oleh Rombongan Sekretariat Bawaslu Kota;-----
13. Bahwa pada pertemuan di lokasi di TPS 114 antara Ketua PPK dan Ketua Panwaslu Kecamatan bersepakat bahwa penghitungan perolehan suara untuk Presiden dan Wakil





Presiden malam itu akan tetap di laksanakan oleh KPPS sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah;-----

14. Bahwa sekitar pukul 22.30 sd 23.30 Ketua KPPS di saksikan oleh para Saksi TPS dan Pengawas TPS 114 melaksanakan proses penghitungan perolehan suara untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketua KPU, Ketua PPK, Anggota PPK Cimahi Tengah, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah dan Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi turut serta ikut menyaksikan sampai selesai proses penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden hingga tertuang dalam Formulir C-1 Plano-PPWP;-----
15. Bahwa setelah selesai proses penghitungan suara untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seluruh Tim KPU dan Panwaslu Kecamatan membubarkan diri dari lokasi;-----
16. Bahwa pada tanggal 20 April 2019, PPK Kecamatan Cimahi Tengah menerima Surat Nomor : 215/Bawaslu-JB. 23/TU.00.01/02/IV/2019 dari Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;-----
17. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, KPU Kota Cimahi menerima Surat Bawaslu Kota Cimahi Nomor: 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah;-----
18. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, KPU Kota Cimahi menyampaikan Surat Nomor 162/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut kepada Bawaslu Kota Cimahi dengan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - a. Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian

dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:-----

- a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----
  - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----
  - d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; -----
- b. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan", KPU Kota Cimahi berpendapat bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan. Surat dari Bawaslu Kota Cimahi dan Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah menyebutkan dalam uraian peristiwanya bahwa atas nama Juniati, Vikra Aldi Bhaskara, Ahmad Fitra dan Teguh Apriansyah memiliki KTP-el yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara di TPS 114 Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum,





menyebutkan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir Model B.2";-----

- d. KPU Kota Cimahi berpandangan bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu, dilakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir Model B.10 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
- e. KPU Kota Cimahi tidak mendapatkan formulir Model B.2 sebagaimana dimaksud di atas yang merupakan bagian prosedur hasil pengawasan untuk mengetahui data nama yang menemukan, saksi-saksi bukti-bukti dan pihak-pihak yang berkaitan serta data temuan peristiwa;-----
- f. KPU Kota Cimahi tidak mendapatkan formulir model B.10 yang digunakan untuk mengetahui sudut pandang kasus posis secara holistik, data identitas penemu, data identitas terlapor, tanggal temuan, bukti-bukti, tanggal peristiwa dan muatan-muatan informasi lainnya yang ada di dalam formulir model B. 10;-----
- g. KPU Kota Cimahi berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 menyatakan "*sebelum merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS*"; -----





- h. KPU Kota Cimahi tidak mendapatkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 8;-----
- i. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 114 Padasuka dan Saksi-saksi TPS 114 Padasuka bahwa kejadian yang diuraikan dalam Surat Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah dinyatakan sudah selesai secara musyawarah dan mufakat serta dianggap sudah selesai permasalahan tentang Pemilihan DPK di TPS 114 Padasuka pada saat itu juga. Ketua KPPS dan para Saksi menyatakan menolak bila harus ada PSU di TPS 114 Padasuka;-----
- j. KPU Kota Cimahi berkesimpulan bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana yang direkomendasikan melalui Surat Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah tidak terpenuhi;-----
- k. Surat sebagaimana dimaksud dilampiri dengan Kronologis kejadian di TPS 114 Padasuka yang ditandatangani oleh Ketua PPK Cimahi Tengah, Surat Pernyataan Ketua KPPS dan para Saksi TPS 114 Padasuka, Surat Mandat para Saksi TPS 114 serta Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor No.297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019;-----
- 19. Bahwa ketika Surat KPU Kota Cimahi Nomor 162/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 disampaikan ke Bawaslu Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi menolak menerima Surat tersebut dengan alasan bahwa formulir Model B.10 dan formulir Model B.2 adalah dokumen Bawaslu Kota Cimahi yang tidak bisa dibuka untuk umum;-----
- 20. Bahwa pada hari yang sama, terjadi komunikasi antara Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cimahi dengan Ketua KPU Kota Cimahi dimana Ketua Bawaslu Kota Cimahi meminta KPU Kota Cimahi untuk menyederhanakan



Surat Tindak Lanjut dan tidak menyebutkan detail-detail kejadian;-----

21. Bahwa setelah itu KPU Kota Cimahi merubah Surat menjadi Surat KPU Kota Cimahi Nomor: 163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 sehingga Surat KPU Kota Cimahi hanya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:-----

1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----

3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----

4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

b. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan", dan Merujuk Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019, KPU



Kota Cimahi berkesimpulan PSU di TPS 114 Padasuka tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur.-----

22. Bahwa hingga disusunnya jawaban ini, KPU Kota Cimahi tidak pernah menerima tanggapan baik secara resmi maupun tidak resmi dari Bawaslu Kota Cimahi atas Surat Tindak Lanjut KPU Kota Cimahi Nomor 163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 tersebut;-----
23. Bahwa terdapat *error in persona* dalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dimana Saudara Sri Susanti bukanlah merupakan Anggota KPU Kota Cimahi;-----
24. Bahwa Sdr. Gunung Gunawan sebagai Ketua KPPS TPS 114 Padasuka belum pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Bawaslu Kota Cimahi;-----
25. Bahwa Sdr. Gunung Gunawan hanya dimintai fotokopi KTP oleh Sdr. Temmy Rizqy Utami akan tetapi tidak menyebutkan fotokopi KTP tersebut akan dipergunakan untuk apa;-----
26. Bahwa mengingat tidak adanya usulan dari Ketua KPPS untuk dilakukan PSU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 373 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kota Cimahi berpendapat tidak perlu melakukan Pemungutan Suara Ulang.-----

#### **5. Bukti-Bukti Terlapor -----**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Berupa Fotocopy Dokumen:-----
  - 1) Surat Bawaslu Kota Cimahi Nomor: 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV /2019 perihal penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cimahi tengah; -----
  - 2) Surat Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah Nomor: 215/Bawaslu-



JB.23/TU.00.01/02/IV/2019 perihal  
Rekomendasi Pemungutan Suara  
Ulang;-----

2. Bukti T-2 1) Surat Panwaslu Kecamatan Cimahi  
Tengah Nomor: 215/Bawaslu-  
JB.23/TU.00.01/02/IV/2019 perihal  
Rekomendasi Pemungutan Suara  
Ulang;-----

2) Lampiran FotoCopy KTP-el 4 (empat)  
pemilih Bukan penduduk berdomisili  
setempat atau bukan penduduk  
Kelurahan Padasuka Kecamatan  
Cimahi Tengah Kota Cimahi;-----

3) Tanda terima Tembusan PSU TPS 114  
Kelurahan Padasuka dari Panwascam  
Cimahi Tengah Untuk KPU Kota  
Cimahi tanggal 21 April 2019.-----

3. Bukti T-3 Berupa Fotocopy Dokumen:-----

1) Surat KPU Kota Cimahi Nomor:  
162/PY.02.1-SD/3277/KPU-Kot/IV/  
2019 Perihal Tindak lanjut;-----

2) Uraian Kronologis Kejadian  
Pemungutan dan Perhitungan Suara  
di TPS 114 Pada Pemilihan Umum  
Serentak Tahun 2019 Kelurahan  
Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah  
Kota oleh Ahmad Suhartono (Ketua  
Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi  
Tengah) tanggal 22 April 2019;-----

3) Surat Pernyataan Gungun Gunawan  
tanggal 17 April 2019;-----

4) Berita Acara Kesepakatan KPPS TPS  
114 dan Saksi;-----

5) Surat Pernyataan Saksi Partai  
Demokrat atas nama Edi Mulyana  
tanggal 17 April 2019;-----

6) Surat Mandat saksi DPC Partai





Demokrat Kota Cimahi;-----

- 7) Surat Pernyataan Saksi Partai PDIP atas Dadang Wahyu M.;-----
- 8) Surat Mandat DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat;-----
- 9) Surat Pernyataan Saksi dari Partai PKS atas nama Siti Masitoh;-----
- 10) Surat Mandat Saksi PKS DPD Partai PKS Kota Cimahi;-----
- 11) Surat Pernyataan Saksi Partai Gerindra atas nama Ike Wartini;-----
- 12) Surat Tugas DPC Gerindra nomor 1569/ST-P/DPC/IV/2019;-----
- 13) Surat Pernyataan Saksi dari Partai Golkar atas nama Muhammad Nur.H
- 14) Surat Mandat DPD Partai Golongan Karya No.B.70/Golkar-CMH/4/ 2019 memberikan mandat kepada Muhammad Nur;-----
- 15) Surat Pertanyaan Saksi Nova Nurgita;
- 16) Surat Mandat PDC PKB Kota Cimahi terkait pemberian mandat kepada Novi Nurgita Putri;-----
- 17) Fotocopy Model C7.DPK-KPU TPS 114 Kelurahan Padasuka;-----
- 18) Fotocopy Model C2-KPU TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi tengah;-----
- 19) Fotocopy C1-PPWP TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi tengah;-----

4. Bukti T-4 Fotocopy Dokumen:-----

- 1) Surat KPU Kota Cimahi Nomor 163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV /2019 Perihal tindaklanjut tanggal 23 April 2019;-----



2) Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor  
297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019  
Perihal tanggapan atas rekomendasi  
Bawaslu tentang pemungutan suara  
ulang pemilu 2019 tanggal 22 April  
2019;-----

5. Bukti T-5 Berita Acara KPU Kota Cimahi nomor  
88/PY.02.1-SD/3277/KPU-kot/IV/2019  
tentang Hasil Rapat Pleno pembahasan  
surat rekomendasi pemungutan suara  
ulang;-----
6. Bukti T-6 Surat Pernyataan Gungun Gunawan  
perihal tidak pernah dimintai keterangan  
sebagai saksi tanggal 21 April 2019;-----

#### **6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----**

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2  
(dua) orang saksi antara lain Gungun Gunawan dan Achmad  
Suhartono:-----

- 1) Gungun Gunawan (Ketua KPPS TPS 114) dicatat dan  
memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi mengetahui di TPS 114 Kelurahan  
Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah terdapat pemilih  
yang berasal dari luar Kota Cimahi sejumlah 4 orang;---
  - bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak  
berada di lokasi TPS 114, saksi sedang menggunakan  
hak pilihnya di TPS 54;-----
  - bahwa saksi mendapatkan informasi terkait peristiwa  
tersebut dari anggota KPPS;-----
  - bahwa menurut keterangan anggota KPPS, anggota  
KPPS telah meminta dan mendapatkan persetujuan  
saksi untuk memberikan hak suara kepada 4 (empat)  
orang pemilih dari luar Kota Cimahi tersebut;-----
  - bahwa saksi mengakui adanya kesalahan karena  
memberikan suara kepada 4 (empat) orang pemilih dari  
luar Kota Cimahi tersebut;-----

- bahwa saksi tidak menyampaikan informasi tersebut kepada PPK;-----
- bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat musyawarah pertama, PPK mengusulkan untuk mencoret di Daftar Hadir C7 ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masingmasing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos.-----
- bahwa saksi mengetahui panwascam menolak usulan tersebut dan merekomendasikan untuk melanjutkan perhitungan suara untuk jenis pemilihan lainnya yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;-----
- bahwa menurut saksi musyawarah kedua kalinya dihadiri oleh PPK, Panwascam, KPU Kota Cimahi, pihak Kapolsek dan saksi-saksi mandat partai;-----
- bahwa surat pernyataan menolak PSU yang saksi buat berdasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama pada malam tanggal 17 april 2019 dan dibuat 1 atau 2 hari setelah pemungutan suara;-----
- bahwa konsep pernyataan dibuat oleh PPK dan saksi hanya menandatangani;-----

2) Achmad Suhartono (Ketua PPK Cimahi Tengah) dicatat dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi menerima informasi adanya pemilihan dari luar Kota Cimahi dari Panwascam bernama Taufik Ismail;-----
- bahwa saksi berkoordinasi dengan anggota PPK lain untuk mencari solusi karena situasi di TPS sudah deadlock;-----
- bahwa pada musyawarah pertama PPK dan KPPS bersepakat tetap melanjutkan penghitungan suara dengan kesepakatan bersama secara musyawarah diselesaikan di tempat dengan jalan mencoret di Daftar Hadir C7 ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat dan



mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos. Dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus;-----

- bahwa menurut saksi pihak Panwaslu dan Bawaslu tidak setuju dan menunggu arahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----
- bahwa menurut saksi kesepakatan telah dikonsultasikan dengan ketua KPU Kota Cimahi;-----
- bahwa pada musyawarah kedua, kesepakatan dilaksanakan agar perhitungan dapat diselesaikan pada hari yang sama mengingat kondisi KPPS yang sudah kelelahan;-----
- bahwa menurut saksi kesepakatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi pilihan terakhir apabila terjadi hal serupa;-----
- bahwa saksi telah mendengar adanya indikasi potensi PSU secara lisan dari Bawaslu dan Panwascam;-----
- bahwa saksi tidak ada keberatan apabila dilaksanakan PSU;-----
- bahwa saksi menerima surat rekomendasi PSU dan membalas surat tersebut berdasarkan surat rujukan KPU Kota Cimahi;-----
- bahwa setelah saksi menerima rekomendasi PSU, saksi berkoodinasi dengan KPU Kota Cimahi-----
- bahwa saksi mempersiapkan surat pernyataan, surat klarifikasi, uraian kejadian, bukti dan saksi;-----
- bahwa saksi mengakui PPK membuat konsep surat pernyataan ketua KPPS dan Saksi terkait penolakan PSU;-----
- bahwa saksi memaknai syarat dilaksanakannya PSU bersifat kumulatif dan mengakui tidak menelaah satu per satu pasal;-----

## **7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----**

**a. Kesimpulan Pelapor-----**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Memutus KPU Kota Cimahi bersalah karena telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu ;-----
2. Menjatuhkan sanksi berupa TEGURAN TERTULIS kepada:-----
  - 1) atas nama MOHAMAD IRMAN sebagai Ketua KPU Kota Cimahi;-----
  - 2) atas nama SRI SUASTI sebagai Anggota KPU Kota Cimahi;-----
  - 3) atas nama ABIDI sebagai Anggota KPU Kota Cimahi;-----
  - 4) atas nama DJAYADI RACHMAT sebagai Anggota KPU Kota Cimahi; -----
  - 5) atas nama DHANY WIDJIJANTO sebagai Anggota KPU Kota Cimahi.-----
3. Menjatuhkan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan mengenai Pemilu;-----
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

**b. Kesimpulan Terlapor -----**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;---
2. Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

**8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----**

- 1) bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - a. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1



sampai dengan P-17 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;-----

- b. bahwa Pelapor berdasarkan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara menemukan dugaan pelanggaran, berdasarkan hasil pengawasan di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdapat pemilih sebanyak 4 (empat) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-----
- c. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat nomor: 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah Kepada Ketua KPU Kota Cimahi;-----
- d. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno pembahasan surat rekomendasi pemungutan suara ulang memutuskan bahwa KPU Kota Cimahi berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 114 Padasuka sebagaimana yang direkomendasikan melalui Surat Bawaslu Kota Cimahi tidak memenuhi Unsur (*Vide Bukti T-5*);-----
- e. bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kota Cimahi Nomor: 163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 Kepada Ketua Bawaslu Kota Cimahi Tanggal 23 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----
- Berkenaan dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Pemilih

yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.” ;-----

- Merujuk pada Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor:297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal tanggapan atas rekomendasi Bawaslu tentang pemungutan suara ulang pemilu 2019;-----

- KPU Kota Cimahi berkesimpulan PSU di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 114 padasuka tidak dapat dilaksanakan karena **tidak memenuhi unsur.**  
(Vide Bukti T-5)-----

e. bahwa hingga disusunnya jawaban Terlapor, KPU Kota Cimahi tidak pernah menerima tanggapan baik secara resmi maupun tidak resmi dari Bawaslu Kota Cimahi atas Surat Tindak Lanjut KPU Kota Cimahi Nomor 163/PL.O2.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 tersebut;-----

f. bahwa para Saksi bermandat dari 7 Partai Peserta Pemilu yaitu Saksi dari Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan PBB dan Pengawas TPS serta Ketua KPPS TPS 114 bersepakat dan bermusyawarah tetap melanjutkan penghitungan suara dengan kesepakatan bersama secara musyawarah diselesaikan di tempat dengan jalan mencoret di Daftar Hadir C7 ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos. Dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus;-----

g. bahwa diketahui PTPS dan KPPS tidak berada di lokasi TPS 114 Kelurahan Padasuka saat empat orang pemilih memilih dengan menggunakan e-KTP berasal dari luar kota Cimahi;-----



- h. bahwa diketahui KPPS dan Saksi membuat surat pernyataan menolak Pemungutan suara Ulang (PSU) di TPS 114 (*Vide Bukti T.3*);-----
- i. bahwa diketahui atas peristiwa yang terjadi di TPS 114 Kelurahan Padasuka dicatat dalam formulir C2-KPU sebagai kejadian khusus;-----
- j. bahwa Terlapor atas nama Dhanny Widjijanto mengakui adanya kesalahan prosedur, seharusnya pemilih tersebut memiliki Form A.5;-----

2) bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

**Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat**-----

- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- b. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*";-----
- c. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) "Dalam hal diperlukan sesuai

kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

**Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----**

- a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 118/K.Bawaslu.JB-23/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU (*Vide Bukti P-11*):-----
- b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kota Cimahi Nomor:



163/PL.02.6-SD/3277/KPU-Kot/IV/2019 Kepada  
Ketua Bawaslu Kota Cimahi Tanggal 23 April 2019,  
pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----

- Berkenaan dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”;-----
  - Merujuk pada Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal tanggapan atas rekomendasi Bawaslu tentang pemungutan suara ulang pemilu 2019;-----
  - KPU Kota Cimahi berkesimpulan PSU di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 114 padasuka tidak dapat dilaksanakan karena **tidak memenuhi unsur**.-----
- c. Menimbang Pelapor tidak memberikan form B.2 dan B.10 yang merupakan lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dijelaskan bahwa proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif cepat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat administratif prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, mengingat waktu penyelenggaraan PSU yang singkat (maksimal 10 Hari setelah pemungutan suara) maka dibutuhkan *speed trial* (tindakan cepat), upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi PSU yang dituangkan berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu. Sehingga meskipun tanpa adanya rekomendasi dari pengawas Pemilu KPU berkewajiban

untuk mengingatkan perbaikan atau koreksi administratif ketika terjadi kesalahan ;-----

- d. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor menyampaikan bahwa para Saksi bermandat dari 7 Partai Peserta Pemilu yaitu Saksi dari Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan PBB dan Pengawas TPS serta Ketua KPPS TPS 114 bersepakat dan bermusyawarah tetap melanjutkan penghitungan suara dengan kesepakatan bersama secara musyawarah diselesaikan di tempat dengan jalan mencoret di Daftar Hadir C7 ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos. Dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus; -----
- e. Menimbang Terlapor Sdr. Sri Suasti mengakui mekanisme musyawarah dibenarkan untuk pengambilan solusi, akan tetapi solusi dengan substansi diluar mekanisme penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud tidak dibenarkan dalam perundang-undangan;-----
- f. Menimbang Terlapor mengakui bahwa tindakan mencoret di Daftar Hadir C7 ke 4 (Empat) pemilih DPK yang bukan berdomisili sebagai penduduk setempat dan mengurangi 4 (empat) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum terbuka secara acak oleh perwakilan masing-masing Saksi bermandat, dan di laporkan sebagai surat suara keliru coblos dan melaporkannya di formulir C2 sebagai kejadian khusus, hal tersebut melanggar prosedur dan mekanisme pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi

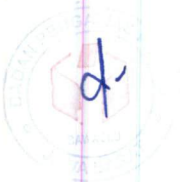


Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

- g. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *“Pemungutan suara di TPS **wajib** diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----*
- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
  - (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----*
  - (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----*
  - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”-----*
- h. Menimbang bahwa frasa “Wajib” dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat

kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);-----

- i. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dapat menggunakan hak pilihnya. Antara waktu tersebut dimana telah diketahui bahwa telah terjadi 4 (empat) orang pemilih DPK menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suara nya untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menunjukan KTP-el Bukan penduduk berdomisili setempat atau bukan penduduk Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;-----
- j. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat 4 (empat) orang yang telah melakukan pencoblosan pada PPWP memiliki identitas sebagai berikut : Atas nama Saudari JUNIATI Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah; Atas nama AHMAD FITRA E-KTP Kecamatan Merlung Provinsi Jambi; Atas nama VIKRA ALDI BHASKARA Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan Atas nama Saudara TEGUH APRIANSYAH E-KTP Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. (*Vide Bukti P-1*);-----
- k. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan**; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;*"-----





1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;”*-----
- m. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung *“dan”*, sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa *“Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik”* yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu *“harus diterapkan pula”* kepada *pemilih yang memiliki ktp elektronik “tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera” di KTP Elektronik;*-----
- n. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa *pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;*-----
- o. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, Surat

Keterangan yang dapat digunakan sebagai pengganti KTP Elektronik dalam hal Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin namun belum memiliki KTP Elektronik ialah **Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;**-----

- p. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, diketahui bahwasanya prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Namun berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;*-----
- q. Menimbang bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Sehingga segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil;-----
- r. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 terdapat



pertimbangan hukum yang menekankan pentingnya akuntabilitas pemilih DPK serta tercantum dalam amar putusan diktum ke 2 (dua) yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang di atasnya, sehingga KPU berkewajiban untuk menjalankannya;--

s. Menimbang bahwa keadaan tersebut cukup menjadi alasan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang menyebabkan PSU tidak dilaksanakan;-----

3. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kota Cimahi yang memilih di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----

- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;-----
- bahwa tindakan Terlapor melakukan pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi melanggar administratif Pemilu;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Mohamad Irman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi; -----
3. Memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Sri Suasti, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----
4. Memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Abidin, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----
5. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Djayadi Rachmat, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----
6. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Dhanny Widjianto, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan



Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Abdullah, 2) Lolly Suhenty, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

**Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

**Ketua**

**(Abdullah)**

**Anggota**

**Anggota**

**(HM. Wasikin Marzuki)**

**(Lolly Suhenty)**

**Anggota**

**Anggota**

**(Yulianto)**

**(Sutarno)**

**Anggota**

**Anggota**

**(H. Yusup Kurnia)**

**(Zaki Hilmi)**

**Sekretaris**

**(Angga N Nugraha)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diterbitkan di Bandung, 28 Mei 2019  
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan  
Antar Lembaga

Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

Angga N Nugraha, S.STP., M.Si